PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5 / 125 /Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Nurul Hikmah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Nurul Hikmah yang berlokasi di Kampung Unara Rt/w 04/02 Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Hikmah Kecamatan Jatiwaras Nomor 11/A/SMKIT-NH/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Permohonan Izin Pendirian SMK IT Nurul Hikmah di Kecamatan Jatiwaras Tahun Pelajaran 2007/2008. Dengan Keahlian Pariwisata Program Keahlian Tata Busana

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Hikmah Kecamatan Jatiwaras mengusahakan berdirinya (SMK) IT Nurul Hikmah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan:

1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 28 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Yayasan Nurul Hikmah memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Nurul Hikmah di Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK IT Nurul Hikmah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2007, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 22 Mei 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd.
Pembina
NIP. 131 159 008

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan ybs
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.